

Ringkasan Publik

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Penilikan/Surveillance 3

Tanggal 16-19 March 2021

PT. BALAI KAYANG MANDIRI

Kabupaten Siak, Provinsi Riau

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870
www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Achmad Djazuli (Auditor Aspek Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Balai Kayang Mandiri**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120201530099 tanggal 09 Mei 2019 diterbitkan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan OSS.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Arifin Ahmad No. 01 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau.
4. Akte Pendirian : Akta Pendirian Perseroan No. 40 Tanggal 28 Januari 2003 oleh Notaris Eddy Sumantri SH berkedudukan di Jakarta.
Akte Terbaru : Akta Perubahan Perseroan No. 07 tanggal 07 September 2020 oleh Notaris Lanawaty Darmadi SH, MM, MKn yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Tersedia Pendaftaran Perubahan Perseroan No. AHU-0151323.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 September 2020.
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Balai Kayang Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.250

Hektar di Provinsi Riau.

- SK IUPHHK Terbaru : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.917/MenLHK/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.57/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I seluas 3.289 Hektar, Blok Minas II seluas 5.381 Hektar dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 Hektar di Kabupaten Siak, di Provinsi Riau.
6. Luas Konsesi : 16.514 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
8. Wilayah Konsesi :
- | | Longitude | Latitude |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| - Blok Minas I | 101°52'33"-101°55'30" BT | 01°03'09"- 01°05'23" LU |
| - Blok Minas II | 100°49'33"-101°57'30" BT | 00°57'09"- 01°00'33" LU |
| - Blok Serkap | 102°21'30"-102°33'15" BT | 00°37'03"- 00°41'56" LU |
9. Sistem Silvikultur : Tebang habis dan regenerasi permudaan buatan
10. Species : *Acacia crassicarpa*
11. Director : Bpk. Fandi Marco
12. Wakil Pengelola (MR) : Bpk. Dwi Purnomo Padianto

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari dengan total area seluas 15.972,46 Ha dari luas konsesi 16.514 Ha, hutan tanaman dengan spesies *Acacia crassicarpa*, lokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 seluas 16.514 ha yang mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, terdiri dari:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (KPSKPL) = 11.046,52 Ha (66,89%).
 - a. Sempadan Sungai = 411,44 Ha (2,49%)
 - b. KPPN = 433,00 Ha (2,62%)
 - c. KPSL = 291,00 Ha (1,76%)
 - d. Buffer Zone Hutan Lindung = 2.239,00 Ha (13,56%)

e. Kawasan Lindung Gambut	= 7.672,08 Ha (46,46%)
f. FEG (TK, TP)	= -
g. Puncak Kubah Gambut*	= -
2. Tanaman Pokok	= 3.971,00 Ha (24,05%)
3. Tanaman Kehidupan**	= 1.496,48 Ha (9,06%)
Luas Areal IUPHHK-HTI	= 16.514,00 Ha (100,00%)

Catatan:

*) Areal puncak kubah gambut total seluas ± 3.377,79 Ha seluruhnya berada pada areal Kawasan Lindung Gambut.

***) Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Perlindungan Lainnya untuk pemanfaatan HHBK dan atau Jasa lingkungan.

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia crassicarpa* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah yang ada.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Acacia crassicarpa* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Tidak ada concern/perhatian dari pemangku kepentingan lain yang diterima sebelum pelaksanaan audit.

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan yang masih valid di tahun 2021, dengan tersedia Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perseroan, Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagai Perusahaan di bidang Kehutanan, sudah ditunjukkan legalitas perizinan dengan tersedia Keputusan Bupati Siak No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HTI, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.57/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.917/MenLHK/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.57/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6131/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5663/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 05 September 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 atas nama PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Direktur Utama PT. Balai Kayang Mandiri No. SK.07/BKM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020, Keputusan Direktur Utama PT. Balai Kayang Mandiri No. SK.03/BKM/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh Pasal 4 Tahun 2020, PPh Pasal 21 Tahun 2020, PPh Pasal 23 Tahun 2020, PPN Tahun 2020, pembayaran PBB Tahun 2020, pembayaran PSDH Tahun 2020. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perjanjian Jual Beli Kayu Tahun 2021 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2021.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Tersedia hasil penilaian I tahun 2020 diperoleh nilai kinerja PHPL perusahaan sebesar 92,42% (BAIK) dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, serta telah memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Visi Misi dan Kebijakan

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis tanggal 01 Januari 2017, dan sudah membuktikan mengkomunikasikan kepada Karyawan dan Kontraktor, serta Masyarakat di tahun 2021.

Struktur organisasi dan tenaga kerja

Perusahaan sudah dapat menunjukkan memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan Direktur tanggal 01 Maret 2021. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak

36 orang. Jumlah tenaga kerja Kontraktor sebanyak 116 orang dari 4 Perusahaan Kontraktor.

Penetapan Management Representative (MR)

Tersedia Surat Penunjukan Management Representatif dari Direktur Utama No. 019/BKM/III/2021 tentang Penetapan MR (Management Representative) Bpk Dwi Purnomo Padianto yang juga merupakan Kepala Unit HTI.

Pelatihan kompetensi

Perusahaan sudah menunjukkan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan, dengan bukti dokumen Matrik Rencana Training Karyawan Tahun 2020 terdiri dari 21 jenis training dengan rencana peserta sebanyak 85 orang, dan realisasi peserta sebanyak 41 orang (48%). Tersedia Rencana Training Karyawan PT. BKM Tahun 2021 yang dibuat tanggal 01 Januari 2021 untuk sebanyak 15 jenis training dengan target peserta 318 orang peserta.

Prosedur terdokumentasi

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam List Standart Operating Procedure (SOP) update Januari 2021, sebanyak 141 SOP, dan Instruksi Kerja sebanyak 93 WI.

Sarana Prasarana

Perusahaan sudah merencanakan dan menetapkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Kanal Primer sepanjang 1,4 km, Kanal Sekunder 39,273 km, Kanal Tersier 25 km, Kanal Kolektor 42,777 km dan Kanal Outlet 0,76 km. Perusahaan juga sudah memenuhi sarana prasarana lain berupa Bangunan Kantor, Mess Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Logpond, Pos P3K, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

Penelitian dan Pengembangan

Perusahaan sudah menunjukkan penanggung jawab R&D An. Dapot Simanulang yang bertanggungjawab kepada Kepala Unit HTI, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama tanggal 01 Maret 2021. Tersedia kerjasama R&D sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT Arara Abadi dengan PT BKM tanggal 02 Januari 2016 masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Tersedia dokumen laporan R&D Tahun 2020.

Rencana Kelola

Perusahaan sudah menunjukkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Balai Kayang Mandiri dan Keputusan Direktur Utama PT. Balai Kayang Mandiri No.

SK.03/BKM/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan operasional pembangunan HTI berupa Internal Audit Report Tahun 2020 dan Notulensi Meeting Management Review Tahun 2020. Monitoring dan evaluasi aspek produksi, ekologi dan sosial berupa Laporan PAT (Plantation Assessment Team) dan Inventarisasi Hutan untuk RKT (PHI) dan Laporan Plot Sample Permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), Laporan RKL-RPL dan Laporan program CD-CSR (PMDH).

Ringkasan Publik

Perusahaan sudah menyusun Ringkasan Publik Tahun 2021 yang termuat di <http://www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/riau-supplier-management.com> Dalam Ringkasan Publik Tahun 2021 tercantum ringkasan rencana kelola dan rencana kegiatan tahun 2021 dan sudah menguraikan kegiatan pengelolaan hutan, mencakup 3 aspek (produksi, social dan lingkungan), Infrastruktur/sarana prasarana, ketenagakerjaan. Tersedia dalam Ringkasan Publik tersebut Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan sudah mengatur areal hutannya melalui penyusunan tata ruang HTI, dengan mengalokasikan hutan sesuai dengan fungsinya (lindung/ekologi, produksi dan sosial) tata ruang HTI telah memperoleh persetujuan dari Kementerian LHK sebagaimana termuat dalam Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2017-2026. Tersedia laporan tata batas areal kerja (konsesi) yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Perusahaan sudah melakukan inventarisasi hutan berkala berupa Assessment untuk tanaman (PAT) 2, 6, 12, 36 bulan untuk mengetahui stock tanaman pada umur-umur tersebut, dan Inventarisasi tegakan siap panen (PHI) untuk mengetahui potensi standing stock yang akan dipanen pada RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip SFM sebagaimana dimuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (Bab III). Dalam rangka optimalisasi penggunaan SDH khususnya kayu, perusahaan telah menerapkan standar yang harus dipatuhi oleh tim harvesting dalam bentuk Havex (harvesting excellent) sesuai prosedur Pelaksanaan Havex. Havex merupakan salah satu cara perusahaan untuk menilai khasil kinerja kontraktor (harvesting) oleh Distrik.

Perusahaan sudah menunjukkan bukti adanya kegiatan rehabilitasi lahan terdegradasi, antara lain Berita Acara Rehabilitasi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut PT BKM berupa penyiapan lahan seluas 7 ha, Berita Acara Rehabilitasi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut PT BKM berupa penanaman tanaman hutan jenis Geronggang, Terentang dan Gelam seluas 7 ha, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan

Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Bagi Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan PT. Balai Kayang Mandiri Tahun 2018.

Kelestarian Hutan

Perusahaan sudah menyusun pengaturan hasil dalam dokumen RKUPHHK-HTI Bab III, sebagai berikut: Pemanenan didasarkan atas luas efektif areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan seluas 5.467,48 Ha, Tanaman pokok *Acacia crassicarpa*, Daur ditetapkan 4 tahun, dan Proyeksi riap 31,47 m³/Ha/tahun.

Rencana pemanenan oleh PT BKM berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017-2026 (halaman III-16). Rencana pemanenan ini tidak melebihi tingkat produksi lestari untuk satu daur yaitu luas minimal (hanya tanaman pokok) 3.971 ha dan volume 499.869,48 m³.

Perusahaan sudah melaksanakan pemantauan dan pencatatan pertumbuhan tegakan hutan pada PSP dengan bukti Laporan pembuatan dan pengukuran petak ukur permanen tahun 2019, dan Rekap per petak pertumbuhan tanaman PUP tahun 2020.

Berdasarkan data tabel diketahui produksi rata-rata per hektar (yield) dan prakiraan MAI₄ sebagai berikut: Tahun 2020, Luas 1.613,30 Ha, Produksi 179.753,19 m³, Yield 111,42 m³/Ha, MAI₄ 27,85 m³/Ha/Thn, dan Tahun 2021, Luas 221,1 Ha, Produksi 30.490,72 m³, Yield 137,90 m³/Ha, MAI₄ 34,48 m³/Ha/Thn. dapat disimpulkan bahwa pemanenan tidak melebihi AAC yang sudah ditentukan dan tidak melebihi riap yang ditetapkan sebagai dasar hitung 31,47 m³/Ha atau hasil pengukuran riap tahun 2020 (40,1 m³/Ha/Thn).

Perusahaan sudah menunjukkan terkait pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa Identifikasi HHHBK 2020, dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan HHHBK dengan 3 Kelompok Masyarakat (Kelompok Mancing Buah Indrapura, Kelompok Karya Nelayan Mandiri 01, dan Kelompok Karya Nelayan Mandiri 02).

Konversi Hutan Alam

Pada tahun 2020-2021 tidak ada konversi hutan alam yang dilakukan perusahaan.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak tebang sampai dengan pengangkutan sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia dokumen pada Simpul Lokasi Tebang: LHC atau PHI; pada Simpul TPn: label tumpukan, Buku ukur dan LHP, SP (tidak diperoleh LMK, dokumen SIPNBP); pada Simpul TPK Hutan/Pos Faktur Hutan: SP Antara dan e-SKSHHK; pada Simpul TPK Antara/Pos Faktur: e-SKSHHK yang dimatikan, e-SKSHHK Lanjutan dan lampirannya, DKB, SP Truck dari TPK Hutan ke Mill.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan sudah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah,

perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen ANDAL-RKL-RPL telah mendapat Persetujuan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman berdasarkan Surat Bupati Siak tanggal 29 Januari 2003.

Perusahaan sudah mengimplementasikan kegiatan *Reduced Impact Logging* (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan melalui kegiatan *microplanning* merujuk pada prosedur Microplanning Pemanenan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan instruksi kerja Reduce Impact Logging. Tersedia dokumen pelaksanaan *microplanning* di lapangan berupa Peta Microplanning skala 1:5000 dan Laporan Monev *microplanning* Tahun 2020.

Perusahaan selama periode satu tahun terakhir telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah. Terdapat prosedur Konservasi Tanah dan Air pada Areal HTI, instruksi kerja Pemantauan Sifat Fisik Tanah pada Lahan Basah, instruksi kerja Pemantauan Sifat Fisik Kimia Tanah pada Lahan Basah dan instruksi kerja Pemantauan Erosi Tanah. Implementasi pemantauan fisik kimia tanah akibat operasional pengelolaan hutan dengan pemeriksaan kualitas tanah, pemantauan secara rutin fisik kimia tanah diimplementasikan di lapangan bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air diantaranya dengan melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air. Untuk kegiatan penataan kanal menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran water level, water table, kualitas air sungai, debit, piessalle dan pezometer. Pemantauan secara rutin fisika kimia perairan telah diimplementasikan di lapangan bekerjasama dengan Laboratorium UPT Bahan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pekanbaru.

Perusahaan mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Tersedia dokumen terkait pengelolaan dan pemantauan LB3, antara lain Surat Perjanjian Penyerahan Limbah B3 antara PT BKM dengan PT Global Marindo Perkasa dan dengan PT Horas Miduk dengan masa berlaku perjanjian 15 Oktober 2020 sampai dengan 30 Juni 2023, dan Laporan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Triwulan Tahun 2020.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Perusahaan sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya di areal kerjanya. Dari hasil identifikasi flora-fauna tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 15 spesies mamalia termasuk *Panthera tigris sumaterae*, 7 spesies reptil, 28 spesies aves, 11 spesies flora dengan status perlindungan penting. Jenis pohon dilindungi yang ada di areal kerja perusahaan antara lain jenis meranti (*Shorea sp.*), Mersawa (*Anisoptera marginata*), Perepat (*Combretocarpus rotundatus*), Giam (*Cotylelobium lanceolatum*), Kantong semar (*Nepenthes gracilis*), ramin (*Gonystylus bancanus*), jelutung (*Dyera polyphylla*), Nyatoh (*Palaquium leiocarpum*), meranti paya (*Shorea platycarpa*), meranti lilin (*Shorea teymanniana*), meranti buaya (*Shorea uliginosa*), Resak (*Vatica*

pauciflora). Jenis satwa liar dilindungi yang berada di areal kerja perusahaan antara lain 15 spesies mamalia, 7 spesies reptil, 28 spesies aves. Spesies mamalia yang memiliki status perlindungan penting yang masih dapat dijumpai pada areal kerja PT BKM antara lain: *Panthera tigris sumatrae*, *Helarctos malayanus*, *Hylobates agilis*, dan *Tapirus indicus*.

Perusahaan sudah memiliki rencana kelola lingkungan tertuang dalam bentuk Rencana Operasional Kelola dan Pantau Lingkungan 2020 dan 2021, namun belum tersedia tahapan rencana dan realisasi kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung terutama pada Bufferzone dan KPPN yang rusak akibat kejadian kebakaran pada tahun 2020 di blok Minas I.

Perusahaan sudah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak, serta skala dan intensitas operasionalnya. Ekosistem yang masih alami sekitar kubah gambut di kawasan lindung kawasan lindung gambut. Pemantauan terhadap potensi dampak terhadap flora dan fauna dilakukan secara berkala dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan, Laporan Pelaksanaan Pemantauan Vegetasi dan Satwaliar di Areal Kawasan Lindung dan Pemantauan Satwaliar di areal HTI Tahun 2021, dan Laporan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan HCV-HCS di areal HTI Tahun 2020.

Perusahaan sudah memiliki Prosedur Produksi, selanjutnya PT BKM tidak mengusahakan spesies tanaman yang merupakan hasil modifikasi genetik. Terdapat Kebijakan Kelestarian Produksi yang ditandatangani Direktur Utama, tertuang dalam kebijakan bibit yang berasal dari material genetic yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO) tanggal 30 Oktober 2018.

Perlindungan Hutan

Perusahaan sudah melakukan identifikasi dan pemantauan gangguan-gangguan terhadap hutan yang ada di areal kerjanya. Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan telah terdapat Laporan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Region Riau, Data Pemantauan hots spot sebanyak 30 titik pada tahun 2020 dan data pemantauan hotspot pada areal kerja perusahaan selama periode 2020. Dan sebagai upaya pemantauan secara rutin telah dilakukan pendataan melalui Laporan Monitoring Hasil Pemantauan CCTV serta Laporan Hasil Survey Areal Patroli Udara. Untuk tindakan pencegahan perusahaan telah melakukan sosialisasi tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan karyawan, kontraktor dan masyarakat. Perusahaan juga melibatkan masyarakat untuk bekerjasama mencegah dan menjaga areal kerja dan sekitar areal kerja dari bahaya kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan Masyarakat Peduli Api.

Perusahaan sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Terdapat Instruksi Kerja Monitoring Hama Penyakit Tanaman Plantation dan tersedia Laporan Kegiatan Penanaman Agen Control Hayati *Turnera Sp* Tahun 2018. Perusahaan juga sudah menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi penggunaan pestisida kimia dan melakukan implementasi kegiatan di lapangan, terdapat data berupa daftar rekapitulasi pemakaian herbisida periode 2020 serta terdapat Instruksi Kerja Identifikasi dan Pengendalian Hama Tanaman di Plantation.

Tidak terdapat penggembalaan ternak skala besar (komersial) yang berpotensi mengganggu fungsi ekosistem hutan di areal kerja perusahaan.

Perusahaan membatasi akses masuk ke dalam areal kerja perusahaan dengan melakukan pemantauan melalui pos jaga dan patrol pengamanan hutan secara rutin maupun patroli gabungan serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang memasuki areal untuk memancing atau mencari HHBK. Perusahaan telah memiliki pos jaga, CCTV, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai untuk melakukan pengamanan hutan khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bekerjasama dengan PT MCP. Tersedia dokumentasi pemantauan aktivitas masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang telah didokumentasikan dalam laporan Laporan HHBK Distrik Bunga Raya PT BKM Tahun 2020 serta Laporan Security periode Tahun 2020.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan sudah mengidentifikasi Desa-desa di sekitar dan di dalam konsesi sebagai desa binaan, antara lain Tasik Betung, Sei Mandau, dan Tuah Indrapura. Perusahaan juga sudah mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat/local, dengan ditunjukkan dokumen Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT. BKM Tahun 2017, yang berada di Desa Tasik Betung, dengan pemanfaatan sumberdaya hutan hasil ikan dan tanaman obat.

Perusahaan sudah menunjukkan dalam studi identifikasi HCV Tahun 2014, tidak terdapat NKT-6 terkait Identifikasi budaya masyarakat tradisional local. Tersedia laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT BKM Tahun 2017 yang menyatakan hak-hak masyarakat atas budaya tidak ditemukan di areal konsesi PT. BKM.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan HHBK dengan masyarakat, antara lain Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan HHBK di Dalam Areal Konsesi tanggal 24 September 2018 antara PT BKM dengan Kelompok Karya Nelayan Mandiri 01, Kelompok Karya Nelayan Mandiri 02, dan Kelompok Mancing Tuah Indrapura.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik dengan surat tanggal 14 Juli 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dalam laporan terlampir daftar areal konflik/klaim dalam IUPHHK-HTI PT. BKM sebanyak 2 kasus klaim dengan luas 196 Ha, dan 1 kasus konflik pemanfaatan air. Perusahaan sudah menunjukkan Bukti Penyelesaian Klaim Masyarakat, antara lain Penyelesaian Klaim Masyarakat Pemilik Areal Eks-Komastu (Sumber Rejeki) melalui Pertemuan pembahasan areal klaim pada tanggal 07 Juli 2020, dan Penyelesaian Kasus Kanal Pemda melalui Surat Permohonan membuka kanal bloking di saluran utama Tasik Air Hitam tanggal 03 Oktober 2019.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan belum memiliki Dokumen SIA terbaru sebagai perbaikan Dokumen SIA Tahun 2014 yang disusun oleh Inkubator Agribisnis Universitas Riau.

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan beberapa rekomendasi hasil studi SIA tahun 2014 yang dilaksanakan tahun 2020, yaitu Program CSR di bidang Pendidikan, Social, Keagamaan dan Sarana Prasarana Umum, yang dilakukan di seluruh Desa binaan, dan Program Pemanfaatan HHBK untuk masyarakat berupa tangkapan Ikan.

Perusahaan sudah menunjukkan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat local dengan bukti daftar tenaga kerja kontraktor sebanyak 7 kontraktor periode Maret 2021 yang

berasal dari masyarakat local sebanyak 14 orang atau 12,5% dari jumlah total tenaga kerja kontraktor sebanyak 112 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan menyusun dokumen Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2021 untuk 2 Desa berupa Program Peningkatan SDM, Program Ekonomi, Program Sosial Budaya, Program Keagamaan dan Program Infrastruktur, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 61.000.000,-. Dalam dokumen tersebut terdapat Monitoring dan Evaluasi terhadap program Tahun 2020 dengan realisasi biaya sebesar Rp. 64.700.000,- (84,58% dari rencana biaya tahun 2020). Tersedia Laporan CSR Tahun 2020 yang dikirimkan kepada Dirjen PHPL Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat tanggal 11 Januari 2021.

Dari hasil studi HCV Tahun 2014 dan laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Tahun 2017 tidak terdapat potensi atau nilai penting untuk tujuan rekreasi.

Perusahaan sudah menunjukkan membangun komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat di tahun 2021, dengan ditunjukkan dengan dokumen sosialisasi terpadu FPIC 2021 (Visi Misi, Tata Batas Konsesi, Tata Ruang, NKT, RKT, Kawasan Lindung, Karhutla dan Program CD-CSR), antara lain Sosialisasi terpadu di Desa Tasik Betung tanggal 13 Januari 2021, dihadiri oleh 26 orang, dan Sosialisasi terpadu di Desa Tuah Indrapura tanggal 04 Februari 2021, dihadiri oleh 24 orang.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja ditandatangani Direktur Utama tanggal 20 Januari 2017. Tercantum menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29, ILO No. 87, ILO No. 105, ILO No. 98, ILO No. 98, ILO No. 138, ILO No. 182.

Perusahaan memiliki prosedur penanganan keluhan kesah karyawan, berupa prosedur Penanganan Keluh Kesah Karyawan Tanggal 02 Januari 2017. Tersedia dokumen pencatatan/register Pengaduan dan Keluh Kesah Karyawan Tahun 2020 melalui kotak saran dan pengaduan, dengan Nihil Pengaduan.

Perusahaan menjelaskan tidak ada penerimaan karyawan baru tahun 2020-2021, dan sudah menunjukkan membuat Perjanjian Kerja dengan Karyawan, sample: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 27 Januari 2017 antara PT. BKM dengan An. Mustakim (Kab. Lampung Timur). Selain itu Perusahaan sudah menunjukkan melakukan pemantauan kontrak kerja antara Kontraktor dan pekerja, antara lain contoh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 01 November 2020 antara PT. PPS dengan An. Dadan Darmawan (Tenaga Plantation), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 01 Desember 2020 antara PT. PSM dengan An. Ateng Jasmin (Tenaga Plantation), Surat Perjanjian Kerja tanggal 01 Januari 2021 antara PT. HCL dengan An. Saipul (Petugas Gudang).

Perusahaan sudah menunjukkan standat Upah Minimum yang digunakan mengacu kepada Keputusan Gubernur Riau tanggal 20 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021. Perusahaan sudah menunjukkan membayar upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan, dengan ditunjukkan slip gaji karyawan dengan level terendah dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 3.098.527,-.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Serikat Pekerja, dengan bukti dokumen Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik BKM Masa Bakti 2020-2023 tanggal 08 Maret 2021. Tersedia Daftar Anggota Serikat Pekerja sebanyak 13 orang

atau 36% dari jumlah karyawan. Perusahaan sudah menunjukkan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. BKM tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2020 s/d 25 Agustus 2023. Perusahaan sudah menunjukkan Buku PKB PT. BKM Tahun 2020-2022 yang dibuat oleh 5 orang Wakil Management dan 5 orang Wakil Serikat pekerja, diketahui oleh Pejabat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Tersedia Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Siak No. 4 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BKM dengan SP-MAR, masa berlaku 18 Mei 2020 s/d 17 Mei 2022. Selain itu perusahaan sudah menunjukkan sosialisasi PKB dan mendistribusikan buku PKB Tahun 2020-2022 dengan tersedia Berita Acara Tanda Terima Buku PKB Tahun 2020-2022 tanggal 09-11 November 2020 kepada Karyawan sebanyak 36 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan tidak melibatkan penggunaan pekerja anak dan memiliki prosedur rekrutment dan seleksi, serta PKB 2020-2022 Pasal 13, yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun, dengan diverifikasi usia termuda, antara lain Karyawan PT. BKM usia 23 tahun 11 bulan lahir tanggal 19 Mei 1997, dan bekerja usia 19 tahun 9 bulan (masuk tanggal 30 Januari 2017), Pekerja kontraktor PT. UJB usia 18 tahun 10 bulan lahir tanggal 17 Juni 2002, Pekerja kontraktor PT. HCL usia 18 tahun 8 bulan lahir tanggal 01 Agustus 2002, Pekerja kontraktor PT. PPS usia 19 tahun 5 bulan lahir tanggal 20 November 2001.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan tanggal 01 November 2019 oleh Direktur Utama. Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko, Dokumen EV-BKM berlaku efektif 05 Januari 2020, antara lain Pemanenan Kayu Untuk HTI di Wetland, Pengangkutan dan Penyimpanan Pestisida dan Bahan Kimia, Pengangkutan dan Penyimpanan Pupuk, Pengangkutan dan Penyimpanan Material, Pengangkutan dan Penyimpanan Bibit, Penyimpanan dan Pengangkutan Kayu, Pengangkutan dan Penyimpanan Limbah Padat, Pengangkutan dan Penyimpanan LB3, Perencanaan dan Manajemen Hutan, Pembangunan dan Perawatan Jalan.

Perusahaan sudah menunjukkan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2020, terdapat laporan kecelakaan kerja An. Mustakim (Admin), tanggal 28 September 2020, jam 04.10, kasus jatuh di jalan aspa Jalan Lintas Minas-Perawang, cedera Bahu Sebelah Kiri. Tersedia laporan investigasi kecelakaan dan laporan kronologis kejadian. Laporan Kecelakaan Kerja disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja melalui Kantor Regional tanggal 28 September 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan melaksanakan Inspeksi K3, dengan bukti, antara lain Berita Acara Inspeksi APD Kontraktor Tahun 2020, dan Berita Acara Inspeksi HSE Tools and Equipment Tahun 2020.

Perusahaan sudah melakukan pemeriksaan Kesehatan berkala kepada karyawan dengan ditunjukkan Laporan MCU Karyawan PT. BKM Tahun 2019 yang dilaksanakan di RS. Eka Hospital sebanyak 27 orang (84%), dengan hasil 26 orang Fit for Work (96%), dan 1 orang Fit with Notes (4%). Ditunjukkan Surat Keterangan Kepala Unit HTI No. 001/PT BKM/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penundaan MCU Tahun 2020 karena perkembangan kasus Covid-19.

Perusahaan sudah menunjukkan Matrik Realisasi Training Lingkungan & K3 Karyawan Tahun 2020 (Materi SLT HSE T1) kepada 22 orang Karyawan dari seluruh Departemen yang ada. Selain itu Perusahaan sudah menunjukkan Matrik Rencana Training Lingkungan & K3 Kontraktor Tahun 2020, terdiri dari 9 jenis pelatihan dengan rencana target peserta sebanyak 390 orang pekerja kontraktor. Tersedia Realisasi Training Lingkungan & K3 Kontraktor Tahun 2020 terdiri dari 7 jenis pelatihan dengan peserta sebanyak 57 orang pekerja kontraktor atau 14,6% dari target rencana peserta.

Perusahaan sudah menunjukkan monitoring Lisensi K3 untuk SILO dan SIO Kontraktor periode Februari 2021, yaitu Alat Berat Excavator, sebanyak 23 unit, memiliki SILO sebanyak 10 unit dan belum memiliki SILO sebanyak 13 unit, operator memiliki SIO sebanyak 16 orang dan operator belum memiliki SIO sebanyak 7 orang. Tersedia Berita Acara Penundaan Pelaksanaan SIO dan SILO tanggal 20 Maret 2020 sesuai surat edaran Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No. 5/938/AS.02/III/2020 tentang Penundaan Kegiatan Pembinaan K3.

Perusahaan sudah menunjukkan Berita Acara Pembagian APD tanggal 16 Februari 2021 kepada 24 orang karyawan. Perusahaan sudah menunjukkan menyediakan peralatan alat pemadam api dan kotak P3K, dengan bukti daftar pemeriksaan periode Maret 2021 antara lain Laporan Pemeriksaan APAR, sebanyak 30 unit termasuk di lokasi Kontraktor, dan Laporan pemeriksaan kotak P3K sebanyak 7 unit di 7 lokasi kerja Perusahaan dan Kontraktor.

Perusahaan sudah menunjukkan laporan hasil uji kelayakan air minum WTP oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Uji tanggal 27 November 2020 berdasarkan Permenkes RI No. 492/2010 (semua parameter berada di bawah ambang batas).

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan pemeliharaan sarana prasarana untuk pekerja, dengan ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Asset Maintenance periode Januari 2021 terdiri dari: Bangunan, Genset, Transportasi Darat, IT, Transportasi Air, General Affair (AC, Lemari, Tempat Tidur, Tabung Oxygen, Kamera, GPS, dll).

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur internal audit SMK3 berupa prosedur Internal Audit Sistem Manajemen Lingkungan dan K3 Tanggal 15 Oktober 2018. Tersedia Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE untuk PT. BKM tanggal 15 September 2020. Selain itu Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur tinjauan manajemen K3 berupa prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Lingkungan dan K3 Tanggal 15 Oktober 2018. Tersedia Notulensi Meeting Management Review Meeting II SML ISO 14001:2015, OHSMS ISO 45001:2018 dan SMK3 tanggal 15 Oktober 2020 yang dihadiri 7 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Riau tanggal 12 November 2020 tentang Pengesahan P2K3 PT. Balai Kayang Mandiri. Tersedia Surat Permohonan Pengesahan Pembentukan P2K3 PT. BKM terbaru No. 04/BKM/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 kepada Kadisnakertrans Provinsi Riau. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Ahli K3 Umum dengan ditunjukkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum kepada Ari Adrian dari perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri, masa berlaku selama 3 tahun. Tersedia Laporan Triwulan P2K3 kepada Pemerintah untuk Laporan Triwulan Tahun 2020.

Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya

Perusahaan merupakan unit pengelola hutan tanaman yang telah melaksanakan audit penilikan 2, dimana tidak diperoleh temuan ketidak sesuaian yang perlu di verifikasi pada audit penilikan 3 ini.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Temuan: Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi efektifitas penutupannya pada saat penilikan/surveillance audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	6.4	Pemantauan debit dan kualitas air dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan tidak sesuai dengan Instruksi Kerja WI-BKM-E1-001 Pengukuran Debit Sungai dan Kualitas Air di Lapangan pada poin 5.2 Pengukuran Debit Sungai.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
2	6.6	Pewadahan sampah di lokasi TPS sampah pada posisi koordinat N 0°57'43,33" E101°49'14,88" telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik namun TPS sampah tidak memiliki atap sehingga hal ini tidak sesuai dengan WI-BKM-E2-001 penanganan sampah pada poin 5.2.2.1.3a tentang pewadahan pada level III TPS Sampah; bahwa penanganan akhir sampah di TPS di lokasi outdoor mensyaratkan wadah beratap, jauh dari pemukiman dan sampah tersimpan dalam keadaan kering. Material yang ada di gudang pupuk pada posisi koordinat N 0°57'43,24" E101°49'14,16" tidak dilengkapi label, hal ini tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan B3 SOP-BKM-E2-009 poin 5.3.7 bahwa penataan material di gudang harus dilengkapi dengan label, P3K dan shower.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
3	7.3	Data dan jalur lintasan spesies kunci dari hasil pemasangan camera trap merujuk tally sheet temuan dan hasil temuan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) tahun 2020 belum dibuatkan peta distribusi dan pola migrasinya, sehingga core area keberadaan spesies kunci tersebut belum dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi kegiatan harvesting.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
4	11.4	Perusahaan belum melakukan pertemuan berkala (tahun 2020 hanya 1 kali) dan membuat pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008).	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut

Rekomendasi Sertifikasi: Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor sebelum tenggat waktu 12 bulan yang diverifikasi pada audit penilikan/surveillance berikutnya.